



P U T U S A N
Nomor 69/Pid.B/2022/PN Pnj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Penajam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Supardi bin Simin (alm);**
Tempat lahir : Sragen;
Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun / 22 Maret 1981;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : RT. 011 Desa Saren, Kecamatan Kalijambe,
Kabupaten Sragen
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 6 April 2022;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh;

1. Penyidik sejak tanggal 7 April 2022 sampai dengan tanggal 26 April 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 27 April 2022 sampai dengan tanggal 5 Juni 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juni 2022 sampai dengan tanggal 21 Juni 2022;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 13 Juni 2022 sampai dengan tanggal 12 Juli 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Penajm sejak tanggal 13 Juli 2022 sampai dengan tanggal 10 September 2022;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Penajam Nomor 69/Pid.B/2022/PN Pnj tanggal 13 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 69/Pid.B/2022/PN Pnj tanggal 13 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Supardi bin Simin (alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagaimana dalam Dakwaan pertama Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Supardi bin Simin (alm), atas kesalahannya dengan pidana penjara terhadap terdakwa selama 5 (lima) bulan dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang Barang bukti berupa :
 - Uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - Selang plastic warna coklat panjang 165 (seratus enam puluh lima) cm;Dikembalikan kepada PT. STN Sukses Tani Nusasubur melalui Saksi Ali Sadikin bin M.Munir (alm);
4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mengaku bersalah telah melakukan perbuatannya dan menyesalinya, kemudian memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan keringan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya semula;

Setelah mendengar tanggapan dari Terdakwa terhadap tanggapan lisan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa Terdakwa SUPARDI Bin SIMIN pada hari Selasa tanggal 05 April 2022 sekira pukul 16.00 wita atau pada waktu lain dalam bulan April 2022 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2022, bertempat di Work Shop PT. STN (Suskes Tani Nusasubur) Kec. Babulu Kabupaten Penajam Paser Utara atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Penajam, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya atau Sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena mendapatkan upah untuk itu, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Selasa tanggal 05 April 2022 sekira jam 16.00 wita terdakwa SUPARDI Bin SIMIN selesai bekerja dan memarkirkan alat berat compact di work shop PT. STN (Sukses Tani Nusasubur). Kemudian terdakwa mengecek sisa bahan bakar minyak jenis solar didalam alat berat compact dan ternyata masih ada sisa. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 06 April 2022 sekira pukul 06.10 wita terdakwa tiba di Work Shop PT. STN (Sukses Tani Nusasubur), terdakwa mengambil selang dan jerigen yang terdakwa simpan lalu terdakwa mengambil Bahan Bakar Minyak jenis Solar yang berada didalam alat berat compact dengan cara memasukkan selang kedalam tangki lalu menyedotnya dan menaruhnya ke dalam jerigen sebanyak 20 (dua puluh) liter. Selanjutnya sekira pukul 09.00 wita terdakwa menawarkan Bahan Bakar Minyak jenis Solar sebanyak 20 (dua puluh) Liter tersebut kepada saksi SUDARMONO, kemudian saksi SUDARMONO memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 06 April 2022 sekira jam 21.30 wita terdakwa di datangi oleh Anggota Polisi berseragam preman di Rumah Mes PT. STN (Sukses Tani Nusasubur), kemudian terdakwa dibawa ke Polsek Babulu guna di proses lebih lanjut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, PT. STN (Sukses Tani Subur) mengalami kerugian Rp. 3.029.400,- (tiga juta dua puluh sembilan ribu empat ratus rupiah) jika dihitung harga solar saat itu sebesar Rp. 15.147 (lima belas ribu seratus empat puluh juta rupiah);
- Bahwa sesuai dengan surat keterangan nomor 116/HRGA-STN/IV/2022, terdakwa merupakan karyawan PT. Sukses Tani Subur dan sampai dengan tanggal 11 April 2022 masih terdaftar sebagai karyawan aktif PT. Sukses Tani Subur yang berlokasi di Desa Labangka Kec. Babulu Kab. PPU yang diberi upah;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Atau

Kedua:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa SUPARDI Bin SIMIN pada hari Selasa tanggal 05 April 2022 sekira pukul 16.00 wita atau pada waktu lain dalam bulan April 2022 atau setidaknya dalam tahun 2022, bertempat di Work Shop PT. STN (Sukes Tani Nusasubur) Kec. Babulu Kabupaten Penajam Paser Utara atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Penajam, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau Sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :
- Pada hari Selasa tanggal 05 April 2022 sekira jam 16.00 wita terdakwa SUPARDI Bin SIMIN selesai bekerja dan memarkirkan alat berat compact di work shop PT. STN (Sukses Tani Nusasubur). Kemudian terdakwa mengecek sisa bahan bakar minyak jenis solar didalam alat berat compact dan ternyata masih ada sisa. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 06 April 2022 sekira pukul 06.10 wita terdakwa tiba di Work Shop PT. STN (Sukses Tani Nusasubur), terdakwa mengambil selang dan jerigen yang terdakwa simpan lalu terdakwa mengambil Bahan Bakar Minyak jenis Solar yang berada didalam alat berat compact dengan cara memasukkan selang kedalam tangki lalu menyedotnya dan menaruhnya ke dalam jerigen sebanyak 20 (dua puluh) liter. Selanjutnya sekira pukul 09.00 wita terdakwa menawarkan Bahan Bakar Minyak jenis Solar sebanyak 20 (dua puluh) Liter tersebut kepada saksi SUDARMONO, kemudian saksi SUDARMONO memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 06 April 2022 sekira jam 21.30 wita terdakwa di datangi oleh Anggota Polisi berseragam preman di Rumah Mes PT. STN (Sukses Tani Nusasubur), kemudian terdakwa dibawa ke Polsek Babulu guna di proses lebih lanjut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, PT. STN (Sukses Tani Subur) mengalami kerugian Rp. 3.029.400,- (tiga juta dua puluh sembilan ribu empat ratus rupiah) jika dihitung harga solar saat itu sebesar Rp. 15.147 (lima belas ribu seratus empat puluh juta rupiah);

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan, meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 69/Pid.B/2022/PN Phj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Ali Sadikin bin M.Munir (alm)**, dibawah sumpah sesuai agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, karena merupakan teman kerja Terdakwa;
 - Bahwa Saksi bekerja sebagai Kepala Sekuriti PT.STN (Sukses Tani Nusasubur), sedangkan Terdakwa bekerja sebagai operator bomax/compact PT.STN;
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 6 April 2022 Terdakwa bersama dengan Saudara Suhari dan Saudara Mulyono telah menjual Bahan Bakar Minyak jenis Solar milik PT. STN di Desa Labangka Kecamatan Babulu Kabupaten Penajam Paser Utara kepada Saksi Sudarmono tanpa adanya izin dari PT.STN;
 - Bahwa awal mulanya, pada hari Rabu tanggal 6 April 2022 Saksi ditelepon oleh Saksi Hardiyan yang saat itu sedang bertugas di pos jaga PT.STN, bahwa Saksi Hardiyan telah mengamankan 1 (satu) unit kendaraan Triton dengan nomor polisi KT 8065 BA milik Saksi Sudarmono di Pos Sekuriti PT.STN Desa Labangka Kecamatan Babulu Kabupaten Penajam Paser Utara, karena telah memuat Bahan Bakar Minyak jenis Solar milik PT.STN yang dibeli dari Terdakwa, Saudara Mulyono dan Saudara Suhari, kemudian atas informasi tersebut Saksi langsung berangkat menuju lokasi tersebut, selanjutnya Saksi melihat terdapat 3 (tiga) jerigen yang berada di atas kendaraan milik Saksi Sudarmono dan telah terisi oleh Bahan Bakar Minyak jenis Solar yang didapatkan dengan cara membeli dari Terdakwa, Saudara Suhari dan Saudara Mulyono;
 - Bahwa Bahan Bakar Minyak jenis Solar tersebut adalah milik PT.STN yang diperuntukkan alat berat operasional PT.STN yang kemudian oleh Terdakwa bersama dengan Saudara Suhari dan Saudara Mulyono dijual kepada Saksi Sudarmono;
 - Bahwa Terdakwa, Saudara Suhari dan Saudara Mulyono adalah Karyawan PT.STN, yakni Terdakwa bekerja sebagai operator Bomax/Compact, Saudara Suhari bekerja sebagai operator Jensed di Stone Cruiser dan Saudara Mulyono bekerja sebagai operator Bomax/Compact;
 - Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Saudara Suhari dan Saudara Mulyono, PT.STN mengalami kerugian kurang

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 69/Pid.B/2022/PN Phj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih sejumlah Rp3.029.400,00 (tiga juta dua puluh sembilan ribu empat ratus rupiah);

- Bahwa PT.STN telah memaafkan perbuatan Terdakwa dan telah ada perdamaian, namun proses hukum tetap dilanjutkan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak merasa keberatan;

2. **Saksi Sudarmono bin Sugeng (alm)**, dibawah sumpah sesuai agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, karena merupakan teman kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Mandor Infrastruktur yang membawahi Stone Crusher (pemecah batu) PT.STN, sedangkan Terdakwa bekerja Karyawan PT.STN bagian operator alat berat;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 6 April 2022 sekira jam 09.00 WITA, Saksi membeli bahan bakar jenis solar kepada Saudara Mulyono di PT.STN Desa Labangka Kecamatan Babulu Kabupaten Penajam Paser Utara, kemudian Terdakwa mendatangi Saksi dan menawarkan juga untuk membeli 1 (satu) jerigen bahan bakar minyak jenis solar, kemudian solar tersebut Saksi beli dengan harga sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) jerigen kurang lebih 20 (dua puluh) liter, selanjutnya jerigen tersebut dimuat pada mobil Triton dengan nomor polisi KT 8065 BA milik Saksi, tidak lama kemudian pada saat Saksi hendak berangkat lalu Saksi Hardiyan mengamankan Saksi beserta barang bukti lainnya di pos sekuriti PT.STN karena telah membeli solar dari Terdakwa di PT.STN;
- Bahwa bahan bakar minyak jenis solar yang dibeli oleh Saksi dari Terdakwa tersebut adalah merupakan milik PT.STN yang diperuntukkan alat berat jenis compact yang merupakan operasional milik PT.STN;
- Bahwa Saksi membeli solar dari Terdakwa sudah lebih dari 1 (satu) kali;
- Bahwa soal yang dijual oleh Terdakwa adalah dari alat berat compac milik PT.STN, namun Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa mendapatkan solar tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak merasa keberatan;

3. **Saksi Mulyono bin Lamaliana (alm)**, dibawah sumpah sesuai agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 69/Pid.B/2022/PN Phj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, karena merupakan teman kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa adalah Karyawan PT.STN yang bekerja sebagai operator Bomax/compact PT.STN;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 6 April 2022 sekira jam 09.00 WITA, Saksi Sudarmono membeli bahan bakar jenis solar kepada Saksi di PT.STN Desa Labangka Kecamatan Babulu Kabupaten Penajam Paser Utara, kemudian Saksi Sudarmono memberikan uang tunai sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu) untuk pembelian solar tersebut kepada Saksi dengan jumlah 1 (satu) jerigen;
- Bahwa Saksi menjual solar milik PT.STN kepada Saksi Sudarmono tanpa sepengetahuan dan izin dari PT.STN;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa menjual solar milik PT.STN kepada Saksi Sudarmono pada saat pemeriksaan di Kepolisian;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak merasa keberatan;

4. **Saksi Hardiyan bin Subhan**, dibawah sumpah sesuai agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, karena merupakan teman kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai petugas sekuriti PT.STN dan Terdakwa adalah Karyawan PT.STN yang bekerja sebagai operator Bomax/compact PT.STN;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 6 April 2022 Saksi bertugas di pos jaga PT.STN Desa Labangka Kecamatan Babulu Kabupaten Penajam Paser Utara bersama Saudara Imam Arifin, selanjutnya sekira pukul 13.00 WITA Saksi melihat 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi Strada dengan nomor polisi KT 8065 BA warna merah yang dikendarai oleh Saksi Sudarmono menuju keluar dari areal perusahaan PT.STN, kemudian Saksi bersama dengan Saudara Imam Arifin langsung memberhentikan dan melakukan pemeriksaan terhadap kendaraan tersebut, lalu ditemukan terdapat 3 (tiga) jerigen bahan bakar minyak jenis Solar dan 1 (satu) karung pupuk jenis NPK di atas kendaraan mobil Saksi Sudarmono tersebut, selanjutnya Saksi mengamankan Saksi Sudarmono bersama dengan barang bukti lainnya, lalu Saksi menghubungi Saksi Ali Sadikin memberitahukan kejadian tersebut, setelah itu Saksi Ali Sadikin datang, kemudian membawa Saksi Sudarmono beserta barang buktinya ke Kantor Polisi untuk diproses lebih lanjut;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 69/Pid.B/2022/PN Phj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Saksi melakukan pemeriksaan terhadap Saksi Sudarmono di pos jaga PT.STN, Saksi Sudarmono mengatakan bahwa bahan bakar minyak jenis solar diperoleh dengan cara membeli dari Terdakwa, Saksi Mulyono dan Saudara Suhari, sedangkan pupuknya didapatkan dari Saudara Alimudin tanpa adanya izin dari PT.STN;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak merasa keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Polisi pada hari Rabu tanggal 6 April 2022 sekira pukul 21.30 WITA di mes PT.STN Desa Labangka Kecamatan Babulu Kabupaten Penajam Paser Utara, karena telah menjual bahan bakar minyak jenis solar milik PT.STN kepada Saksi Sudarmono tanpa sepengetahuan dan izin dari PT.STN;
- Bahwa Terdakwa merupakan karyawan PT.STN dan mendapatkan gaji dari PT.STN yang berkerja sebagai operator alat berat bomax/compact milik PT.STN;
- Bahwa awal mulanya, pada hari Selasa tanggal 5 April 2022 sekira pukul 16.00 WITA Terdakwa selesai bekerja dan memarkirkan Alat Berat Compact di Work Shop PT.STN (Sukses Tani Nusasubur), kemudian Terdakwa mengecek sisa Bahan Bakar Minyak jenis Solar didalam Alat Berat Compact tersebut, dan ternyata masih ada sisa, lalu Terdakwa mengambil jerigen dan selang kemudian menyimpannya di sekitar Work Shop PT.STN, setelah itu Terdakwa pulang ke mess PT.STN untuk istirahat;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 6 April 2022 sekira pukul 06.10 WITA, Terdakwa datang ke Work Shop PT.STN (Sukses Tani Nusasubur), lalu Terdakwa mengambil selang dan jerigen yang telah disimpannya tersebut, kemudian Terdakwa mengambil Bahan Bakar Minyak jenis Solar yang berada didalam Alat Berat Compact dengan cara memasukkan selang kedalam tangki alat berat, lalu menyedotnya dan memasukkannya kedalam jerigen sebanyak 20 (dua puluh) liter, selanjutnya sekira jam 09.00 WITA Terdakwa menawarkan Bahan Bakar Minyak jenis Solar sebanyak 20 (dua puluh) liter tersebut kepada Saksi Sudarmono untuk dibelinya, kemudian Saksi Sudarmono memberikan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), setelah itu Saksi Sudarmono pergi meninggalkan PT.STN, sedangkan Terdakwa melanjutkan pekerjaannya di PT.STN;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 69/Pid.B/2022/PN Phj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 21.30 WITA, Terdakwa sedang berada di Mes PT.STN, didatangi oleh Petugas Polisi, kemudian Terdakwa diperiksa oleh Petugas Polisi berkaitan dengan penjualan solar kepada Saksi Sudarmono, lalu Petugas Polisi mengamankan Terdakwa untuk diperiksa lebih lanjut di Kantor Polisi;
- Bahwa bahan bakar minyak jenis solar yang Terdakwa jual kepada Saksi Sudarmono adalah milik PT.STN yang diperuntukkan alat berat yang Terdakwa kendairai yakni alat berat compact;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut tanpa sepengetahuan dan izin dari PT.STN;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah agar mendapatkan keuntungan berupa uang;
- Bahwa barang bukti lainnya yang diamankan oleh Petugas Polisi adalah berupa 1 (satu) buah selang plastik warna coklat dengan panjang 165 (seratus enam puluh lima) cm dan 2 (dua) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal telah melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, saat ini Terdakwa telah diberhentikan sebagai karyawan di PT.STN;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun ahli atau alat bukti lainnya, meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
2. Selang plastic warna coklat panjang 165 (seratus enam puluh lima) cm;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh Petugas Polisi pada hari Rabu tanggal 6 April 2022 sekira pukul 21.30 WITA di mes PT.STN Desa Labangka Kecamatan Babulu Kabupaten Penajam Paser Utara, karena telah menjual bahan bakar minyak jenis solar milik PT.STN kepada Saksi Sudarmono tanpa sepengetahuan dan izin dari PT.STN;
- Bahwa benar Terdakwa adalah karyawan PT.STN dan mendapatkan gaji dari PT.STN yang bekerja sebagai operator alat berat bomax/compact milik PT.STN;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 69/Pid.B/2022/PN Phj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 6 April 2022 sekira pukul 06.10 WITA, Terdakwa datang ke Work Shop PT.STN (Sukses Tani Nusasubur), lalu Terdakwa mengambil selang dan jerigen yang telah disimpannya tersebut, kemudian Terdakwa mengambil Bahan Bakar Minyak jenis Solar yang berada didalam Alat Berat Compact dengan cara memasukkan selang kedalam tangki alat berat, lalu menyedotnya dan memasukkannya kedalam jerigen sebanyak 20 (dua puluh) liter, selanjutnya sekira jam 09.00 WITA Terdakwa menawarkan Bahan Bakar Minyak jenis Solar sebanyak 20 (dua puluh) liter tersebut kepada Saksi Sudarmono untuk membelinya, kemudian Saksi Sudarmono memberikan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), setelah itu Saksi Sudarmono pergi meninggalkan PT.STN, sedangkan Terdakwa melanjutkan pekerjaannya di PT.STN, selanjutnya Saksi Hardiyan memberhentikan dan mengamankan Saksi Sudarmono beserta barang bukti lainnya di pos sekuriti PT.STN karena telah membeli solar dari Terdakwa di PT.STN tanpa izin, kemudian Saksi Hardiyan menghubungi Saksi Ali Sadikin memberitahukan kejadian tersebut, setelah itu Saksi Ali Sadikin datang lalu membawa Saksi Sudarmono beserta barang buktinya ke Kantor Polisi untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa benar barang bukti lainnya yang diamankan oleh Petugas Polisi adalah berupa 1 (satu) buah selang plastik warna coklat dengan panjang 165 (seratus enam puluh lima) cm dan 2 (dua) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar bahan bakar minyak jenis solar yang Terdakwa jual kepada Saksi Sudarmono adalah milik PT.STN yang diperuntukkan alat berat yang Terdakwa kendarai yakni alat berat compact;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan perbuatan tersebut tanpa sepengetahuan dan izin dari PT.STN;
- Bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah agar mendapatkan keuntungan berupa uang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 69/Pid.B/2022/PN Phj



memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki suatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
3. Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa

Menimbang, bahwa mengenai pengertian “Barang siapa” ialah menunjuk kepada manusia atau orang yang menjadi subjek hukum sebagai pemangku hak dan kewajiban yakni setiap orang atau siapa saja yang melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya;

Menimbang bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan dipersidangan Terdakwa Supardi bin Simin (alm) dengan segala identitas dan jati dirinya sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan ternyata juga bahwa selama proses persidangan Terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mengikuti persidangan dengan baik, serta tidak terdapat kesalahan mengenai orang (*error in persona*), dengan demikian barang siapa yang dimaksud dalam unsur dakwaan ini adalah tepat pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur ‘barang siapa’ telah terpenuhi pada Terdakwa;

Ad.2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki suatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” (*opzet*) diartikan sebagai kehendak yang disadari yang ditujukan untuk melakukan kejahatan tertentu (*‘de bewuste richting van den wil open bepaald misdrijf*). Makna pengertian tersebut adalah Anak menghendaki dan menyadari sepenuhnya apa yang dilakukan dan tujuan dari perbuatannya. Dan maksud dari “mengetahui dan menghendaki” (*willen en weten*) adalah seseorang yang melakukan



sesuatu perbuatan dengan sengaja itu, haruslah menghendaki (*willens*) dan harus mengetahui (*wetens*) apa yang ia buat, beserta akibatnya. Ini berarti pelaku mengetahui dan sadar sehingga dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya karena ia memang benar – benar berkehendak untuk melakukan perbuatannya tersebut dan mengetahui tentang maksud dari perbuatannya sendiri;

Menimbang, bahwa pengertian “sengaja” dalam ilmu Hukum Pidana dibedakan atas 3 (tiga) klasifikasi yaitu:

1. Sengaja dengan sebagai tujuan arahan hasil perbuatan sesuai maksud orangnya (*opzet als oogmerk*), dalam hal ini pembuat (*dader*) menghendaki akibat perbuatannya dan apabila mengetahui akibat perbuatannya tidak akan terjadi maka ia tidak akan melakukan perbuatannya;
2. Sengaja dengan kesadaran yang pasti mengenai tujuan atau akibat perbuatannya (*opzet bij zekerheidsbewustzijn*), dalam hal ini pembuat (*dader*) menghendaki sesuatu akan tetapi terhalang oleh keadaan, namun ia beritikad untuk memenuhi kehendaknya sambil menembus atau menyingkirkan penghalang, meyingkirkan penghalang itu merupakan peristiwa pidana tersendiri namun si pembuat tetap melakukannya demi tercapainya tujuan utamanya;
3. Sengaja dengan kesadaran akan kemungkinan tercapainya tujuan atau akibat perbuatan (*opzet bij mogelijkheids bewustzijn*), dalam hal ini pembuat (*dader*) mempunyai cara berpikir yang sedemikian rupa, sehingga ia lebih memilih risiko akan menyebabkan akibat yang tidak diinginkan daripada tidak meneruskan keinginannya;

Menimbang, bahwa merujuk pada perkembangan doktrin ajaran ‘melawan hukum’ dalam konteks hukum pidana dibedakan menjadi dua yaitu ajaran sifat melawan hukum formil dan ajaran sifat melawan hukum materiil. Ajaran sifat melawan hukum formil menyatakan bahwa suatu perbuatan disebut melawan hukum ketika perbuatan tersebut sudah dirumuskan dalam undang-undang sebagai tindak pidana dan bersanksi pidana. Menurut ajaran ini, sifat melawan hukumnya perbuatan yang telah dirumuskan dalam undang-undang sebagai suatu tindak pidana, sifat melawan hukumnya hanya dapat dihapuskan oleh undang-undang melalui proses pencabutan oleh undang-undang atau dekriminalisasi. Sedangkan ajaran sifat melawan hukum materiil menyatakan suatu perbuatan bersifat melawan hukum apabila bertentangan dengan undang-undang dan dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Sifat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum suatu perbuatan tidak hanya didasarkan pada hukum yang tertulis (undang-undang) saja tetapi juga harus memperhatikan asas-asas hukum yang tidak tertulis. Hapusnya sifat melawan hukum perbuatan yang memang dirumuskan sebagai tindak pidana dalam undang-undang dapat dihapuskan dengan ketentuan dari undang-undang dan dari hukum yang tidak tertulis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memiliki” dalam unsur ini diartikan sebagai memindahkan barang dari tempatnya semula, yang artinya membawa barang dibawah kekuasaannya yang nyata, mengakibatkan barang dibawah kekuasaan pelaku sehingga barang berada diluar kekuasaan pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud suatu barang dalam unsur adalah setiap bagian dari harta benda seseorang yang mempunyai nilai di dalam kehidupan ekonomi dari seseorang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berupa keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dikaitkan dengan bukti surat serta barang bukti lainnya yang diajukan, bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Polisi pada hari Rabu tanggal 6 April 2022 sekira pukul 21.30 WITA di mes PT.STN Desa Labangka Kecamatan Babulu Kabupaten Penajam Paser Utara, karena telah menjual bahan bakar minyak jenis solar milik PT.STN kepada Saksi Sudarmono tanpa sepengetahuan dan izin dari PT.STN;

Menimbang, bahwa Terdakwa adalah karyawan PT.STN dan mendapatkan gaji dari PT.STN yang berkerja sebagai operator alat berat bomax/compact milik PT.STN;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 6 April 2022 sekira pukul 06.10 WITA, Terdakwa datang ke Work Shop PT.STN (Sukses Tani Nusasubur), lalu Terdakwa mengambil selang dan jerigen yang telah disimpannya tersebut, kemudian Terdakwa mengambil Bahan Bakar Minyak jenis Solar yang berada didalam Alat Berat Compact dengan cara memasukkan selang kedalam tangki alat berat, lalu menyedotnya dan memasukkannya kedalam jerigen sebanyak 20 (dua puluh) liter, selanjutnya sekira jam 09.00 WITA Terdakwa menawarkan Bahan Bakar Minyak jenis Solar sebanyak 20 (dua puluh) liter tersebut kepada Saksi Sudarmono untuk dibelinya, kemudian Saksi Sudarmono memberikan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), setelah itu Saksi Sudarmono pergi meninggalkan PT.STN, sedangkan Terdakwa melanjutkan pekerjaannya di PT.STN, selanjutnya Saksi

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 69/Pid.B/2022/PN Phj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hardiyen memberhentikan dan mengamankan Saksi Sudarmono beserta barang bukti lainnya di pos sekuriti PT.STN karena telah membeli solar dari Terdakwa di PT.STN tanpa izin, kemudian Saksi Hardiyen menghubungi Saksi Ali Sadikin memberitahukan kejadian tersebut, setelah itu Saksi Ali Sadikin datang lalu membawa Saksi Sudarmono beserta barang buktinya ke Kantor Polisi untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa barang bukti lainnya yang diamankan oleh Petugas Polisi adalah berupa 1 (satu) buah selang plastik warna coklat dengan panjang 165 (seratus enam puluh lima) cm dan 2 (dua) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa bahan bakar minyak jenis solar yang Terdakwa jual kepada Saksi Sudarmono adalah milik PT.STN yang diperuntukkan alat berat yang Terdakwa kendarai yakni alat berat compact;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut tanpa sepengetahuan dan izin dari PT.STN;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah agar mendapatkan keuntungan berupa uang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah dengan sengaja menjual kepada Saksi Sudarmono bahan bakar minyak jenis solar dari alat berat compact milik PT.STN sebanyak 1 (satu) jerigen dengan jumlah 20 (dua puluh) liter tanpa sepengetahuan dan izin dari PT.STN;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa melakukan penggelapan 20 (dua puluh) liter solar milik PT.STN, oleh karena itu unsur kedua dakwaan ini telah terpenuhi;

Ad.3. Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa unsur ketiga ini dinamakan penggelapan berat dengan uraian sebagai berikut:

1. Seseorang yang karena hubungan pekerjaannya, disertai menyimpan barang, kemudian digelapkan, misalnya : hubungan antara majikan dan pembantu rumah tangga atau antara majikan dan buruhnya;
2. Seseorang yang menyimpan barang itu karena jabatannya, misalnya tukang penatu menggelapkan pakaian yang dicucikan kepadanya, tukang sepatu,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tukang jam atau tukang sepeda yang menggelapkan sepatu, jam atau sepeda, yang diserahkan kepadanya untuk diperbaiki;

3. Seseorang yang memegang barang itu karena mendapat upah uang, misalnya seorang karyawan kereta api yang membawakan barang dari seorang penunjam dengan mendapat upah uang, kemudian menggelapkan barang yang dibawahnya itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berupa keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dikaitkan dengan bukti surat serta barang bukti lainnya yang diajukan, bahwa Terdakwa adalah karyawan PT.STN dan mendapatkan gaji dari PT.STN yang bekerja sebagai operator alat berat bomax/compact milik PT.STN;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 6 April 2022 sekira pukul 06.10 WITA, Terdakwa datang ke Work Shop PT.STN (Sukses Tani Nusasubur), lalu Terdakwa mengambil selang dan jerigen yang telah disimpannya tersebut, kemudian Terdakwa mengambil Bahan Bakar Minyak jenis Solar yang berada didalam Alat Berat Compact dengan cara memasukkan selang kedalam tangki alat berat, lalu menyedotnya dan memasukkannya kedalam jerigen sebanyak 20 (dua puluh) liter, selanjutnya sekira jam 09.00 WITA Terdakwa menawarkan Bahan Bakar Minyak jenis Solar sebanyak 20 (dua puluh) liter tersebut kepada Saksi Sudarmono untuk dibelinya, kemudian Saksi Sudarmono memberikan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), setelah itu Saksi Sudarmono pergi meninggalkan PT.STN, sedangkan Terdakwa melanjutkan pekerjaannya di PT.STN, selanjutnya Saksi Hardiyan memberhentikan dan mengamankan Saksi Sudarmono beserta barang bukti lainnya di pos sekuriti PT.STN karena telah membeli solar dari Terdakwa di PT.STN tanpa izin, kemudian Saksi Hardiyan menghubungi Saksi Ali Sadikin memberitahukan kejadian tersebut, setelah itu Saksi Ali Sadikin datang lalu membawa Saksi Sudarmono beserta barang buktinya ke Kantor Polisi untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut tanpa sepengetahuan dan izin dari PT.STN;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah agar mendapatkan keuntungan berupa uang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa menjual bahan bakar minyak jenis solar dari alat berat compact milik PT.STN yang dalam penguasaannya karena Terdakwa

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 69/Pid.B/2022/PN Phj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan karyawan PT.STN yang bekerja sebagai operator alat berat compact PT.STN;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah melakukan penggelapan bahan bakar minyak jenis solar milik PT.STN karena adanya hubungan kerja dalam menguasai solar tersebut, oleh karena itu unsur ketiga dakwaan ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang diperoleh dari hasil kejahatan dan selang plastik warna coklat panjang 165 (seratus enam puluh lima) cm yang digunakan untuk kejahatan dan merupakan milik PT.STN, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada PT.STN melalui Saksi Ali Sadikin bin M.Munir (alm);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan PT. Sukses Tani Nusasubur;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa dan pihak PT. STN telah sepakat berdamai;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dalam mencari nafkah;



Menimbang, bahwa dari keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Terdakwa di atas, kemudian dihubungkan dengan tujuan pemidanaan, Majelis Hakim berpendapat bahwa sanksi pemidanaan tidak semata-mata ditujukan sebagai tindakan penghukuman, melainkan sebagai upaya untuk menyadarkan Terdakwa bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah salah dan bertentangan dengan hukum. Selain itu sebagai upaya agar masyarakat tidak melakukan perbuatan pidana yang serupa dengan Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa lamanya masa pidana penjara yang ditetapkan dalam amar putusan, dinilai telah patut dan memenuhi rasa keadilan bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Supardi bin Simin (alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja**" sebagaimana dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang tunai sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - Selang plastik warna coklat panjang 165 (seratus enam puluh lima) cm;**Dikembalikan kepada PT.Sukses Tani Nusasubur (STN) melalui Saksi Ali Sadikin bin M.Munir (alm);**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (Dua ribu Lima ratus Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Penajam, pada hari Selasa, tanggal 26 Juli 2022, oleh kami, Amjad Fauzan Ahmadushshodiq, S.H., sebagai Hakim Ketua, Jerry Thomas, S.H., M.H., dan Budi Susilo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Daniel Armaniadji, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Penajam, serta dihadiri oleh Stefano, S.H., Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Penajam Paser Utara dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Jerry Thomas, S.H., M.H.

Amjad Fauzan Ahmadushshodiq, S.H.

Budi Susilo, S.H.

Panitera Pengganti,

Daniel Armaniadji, S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)